

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PLAGIARISME KARYA CIPTA DIBIDANG  
SENI MUSIK DALAM KONSEP PRINSIP ORISINALITAS BERDASARKAN  
*TRIPs 1994***

**(STUDI KASUS LAGU ED SEERAN-PHOTOGRAPH)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**NURIZAL SUSINTA NINGSIH**

**2010012111063**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**Reg. No. 21/HI/02/II-2024**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**Reg. No.21/HI/02/II-2024**

**Nama** : Nurizal Susinta Ningsih  
**NPM** : 2010012111063  
**Program Kekhususan:** Hukum Internasional  
**Judul Skripsi** : **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PLAGIARISME  
KARYA CIPTA DIBIDANG SENI MUSIK DALAM  
KONSEP PRINSIP ORISINALITAS  
BERDASARKAN TRIPS 1994**

Telah disetujui pada Hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua Bulan Februari** Tahun  
**Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Deswita Rosra, S.H., M.H.

(Pembimbing I)




**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)**

**Ketua Bagian  
Hukum Internasional**



**(Ahmad Iffan, S.H., M.H)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Reg. No.21/HI/02/II-2024**

**Nama : Nurizal Susinta Ningsih**

**NPM : 2010012111063**


**Program Kekhususan: Hukum Internasional**


**Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TERHADAP PLAGIARISME  
KARYA CIPTA DIBIDANG SENI MUSIK DALAM  
KONSEP PRINSIP ORISINALITAS  
BERDASARKAN TRIPS 1994**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Internasional pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. **Deswita Rosra S.H., M.H** (Ketua/ Pembimbing) 

2. **Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum** (Anggota Penguji) 

3. **Narzif S.H.,M.H** (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



  
**Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H**

***JURIDICAL STUDY OF COPYRIGHT PLAGIARISM IN THE FIELD OF  
MUSIC ARTS IN THE CONCEPT OF THE PRINCIPLE OF ORIGINALITY  
BASED ON TRIPS 1994***

***(PHOTOGRAP SONG-ED SEERAN CASE STUDY)***

**Nurizal Susinta Ningsih' Deswita Rosra, S.H., M.H**

**Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University**

**Email: [nurizalsinta27@gmail.com](mailto:nurizalsinta27@gmail.com)**

***ABSTRACT***

*The TRIPs Agreement is an agreement relating to IPR that applies to all WTO members. In the implementation of IPR there are copyrights regulated in TRIPs. One part of IPR is copyright, regarding copyright protection is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Even though the arrangements are clear, violations still often occur. Problem formulation: 1. How does plagiarism of creative works in the field of music relate to the concept of the principle of originality based on TRIPs 1994? 2. How is the principle of originality of a musical work implemented in Indonesia? This type of research is normative legal research with secondary data sources and data collection techniques using document studies and data analyzed qualitatively. Research results: 1. Copyright regulations in TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) can be found in part II of the TRIPs Agreement, namely in Articles 9 to Article 21, violations of copyright in musical arts can include without permission, reproduction, distribution, or processing of musical works without the consent of the copyright holder. 2. Implementation of the principle of originality of a musical work of art in Indonesia is also regulated in TRIPs, TRIPs includes copyright provisions that apply at the international level. The principle of originality in the context of musical works of art is implemented in TRIPs through copyright requirements, which require works to be original in order to receive protection. Even though there are existing regulations, many people still violate the principles of originality in creating creative works, especially in the art of music.*

***Keywords: Plagiarism, copyrighted work, TRIPs Agreement***

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PLAGIARISME KARYA CIPTA  
DIBIDANG SENI MUSIK DALAM KONSEP PRINSIP ORISINALITAS  
BERDASARKAN *TRIPs* 1994**

**(STUDI KASUS LAGU PHOTOGRAP-ED SEERAN)**

**Nurizal Susinta Ningsih Deswita Rosra, S.H.,M.H**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**Email : [nurizalsinta27@gmail.com](mailto:nurizalsinta27@gmail.com)**

**ABSTRAK**

*TRIPs Agreement* merupakan perjanjian yang berkaitan dengan HKI yang berlaku untuk seluruh anggota WTO. Dalam pelaksanaan HKI ada mengenai hak cipta yang diatur dalam *TRIPs*. Salah satu bagian dari HKI ialah hak cipta, mengenai perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Meskipun pengaturan sudah jelas tetap saja masih sering juga terjadi pelanggaran. Rumusan masalah: 1. Bagaimanakah plagiarisme karya cipta dibidang seni musik dalam konsep prinsip orisinalitas berdasarkan *TRIPs* 1994? 2. Bagaimanakah implementasi prinsip orisinalitas suatu karya seni musik di Indonesia ?. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder dan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen serta data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian : 1. Pengaturan hak cipta dalam *TRIPs* (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dapat ditemukan dalam bagian II *TRIPs Agreement*, yaitu dalam Pasal 9 hingga Pasal 21, pelanggaran terhadap hak cipta seni musik dapat mencakup tanpa izin, reproduksi, distribusi, atau pengolahan karya musik tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta. 2. Implementasi prinsip orisinalitas suatu karya seni musik di Indonesia juga diatur dalam *TRIPs*, *TRIPs* mencakup ketentuan hak cipta yang berlaku di tingkat internasional. Prinsip orisinalitas dalam konteks karya seni musik diimplementasikan dalam *TRIPs* melalui persyaratan hak cipta, yang mengharuskan karya-karya untuk bersifat orisinal agar dapat mendapatkan perlindungan. Meskipun sudah ada pengaturan yang mengatur tetapi masyarakat masih banyak melanggar ketentuan prinsip orisinalitas dalam menciptakan suatu karya cipta terutama diseni musik.

**Kata kunci : Plagiarisme, karya cipta, *TRIPs Agreement***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya serta bimbingan, kekuatan lahir dan bathin, yang memberikan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan berjudul **“Kajian Yuridis Terhadap Plagiarisme Karya Cipta Dibidang Seni Musik Dalam Konsep Orisinalitas Berdasarkan TRIPs 1994”**.Penulisan skripsi ini diselsaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua yaitu ayahanda Jafrizal dan ibunda Nuraidas yang telah bekerja keras agar penulis bisa sampai ketahap ini. Selanjutnya teristimewa kepada ibuk Deswita Rosra, S.H.,M.H., selaku Dosen pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- ❖ Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

- ❖ Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- ❖ Ibu Dr. Elyana Novira, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah membimbing selama pembelajaran.
- ❖ Bapak Narzif, S.H., M.H., selaku tim penguji
- ❖ Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum., selaku tim penguji
- ❖ Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga
- ❖ Kakak tercinta Fitria Susanti Putri, yang telah mendukung serta mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Adik-adik tersayang Sherli Nurizal Putri, Chelsea Olivia Putri, Charles Nurifky, yang telah menghibur serta jadi tempat cerita penulis.
- ❖ Keponakan tersayang Rhafa Pra'atisky, Raesya Gracella yang telah menjadi penyemangat penulis dalam penulisan skripsi.
- ❖ Fazil Ahmed, seseorang yang istimewa didalam hidup penulis yang selalu ada untuk penulis menjadi tempat berkeluh kesah dan telah banyak membantu dalam penulisan serta menjadi support sistem terbaik.
- ❖ Keluarga besar yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis.
- ❖ Teristimewa kepada teman teman sepebimbingan yang sudah mau berjuang bersama sama untuk mendapatkan gelar SH

Atas segala bantuan yang diberikan, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda, Aamiin Ya Rabbal „Alamin. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu

yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan kearah lebih baik lagi.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Aamiin.

Padang, Januari 2024

Penulis

**Nurizal Susinta Ningsih**

**2010012111063**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Hak Cipta .....	13
1. Pengertian Hak cipta.....	13
2. Pengaturan Hak Cipta.....	13
3. Subjek dan Ruang Lingkup Hak Cipta .....	14
4. Prinsip Hak Cipta .....	17
5. Upaya Perlindungan Hak Cipta.....	17
6. Ciptaan Yang Dilindungi dan Yang Tidak Dilindungi.....	19
7. Pelanggaran Hak Cipta .....	22
8. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta .....	23
B. Sekilas Tentang Plagiarisme .....	25
1. Pengertian Plagiarisme .....	25

2. Jenis Plagiarisme .....	26
3. Cara Menghindari Plagiarisme .....	26

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Menganalisa plagiarisme karya cipta dibidang seni musik dalam konsep prinsip orisinalitas berdasarkan <i>TRIPs 1994</i> .....	29
B. Menganalisa implementasi prinsip orisinalitas suatu karya seni musik di Indonesia .....	40

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	50
B. Saran .....	51

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya TRIPs) merupakan suatu perjanjian yang lahir dari World Trade Organization (selanjutnya WTO), yang dimana Indonesia termasuk salah satu negara yang menerapkan perdagangan bebas yang ditandai dengan menyepakati perjanjian organisasi perdagangan bebas tersebut. Perjanjian ini berbeda dengan perjanjian-perjanjian yang ada mengenai hak kekayaan intelektual (selanjutnya HKI) yang digagasi oleh *World Intellectual property Organization* (selanjutnya WIPO) yang merupakan organisasi yang menaungi tentang hak kekayaan intelektual dunia. TRIPs ini yaitu merupakan suatu pengupayaan untuk menyatukan hak-hak kekayaan intelektual yang ada didalam ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade* (selanjutnya GATT) atau hak dan kewajiban negara WTO.<sup>1</sup>

*TRIPs Agreement* ini mulai berlakunya pada tahun 1995, *TRIPs Agreement* juga sudah menetapkan 2 konvensi internasional yang ada dibidang *industrial property* serta *copyright*, konvensi tersebut yaitu *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979, Indonesia sudah meratifikasi 2 konvensi internasional yaitu sebagai berikut : *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* pada tanggal 20 Maret 1883, sebagaimana dengan sudah diubah beberapa kali, yang dimana terakhir pada tanggal 14 Juli

---

<sup>1</sup> OjitaAziziyah, 2014, Prinsip National Treatment Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pelanggaran Merek Asing Menurut Hukum Internasional, <https://www.neliti.com>, diakses pada 27 November 2023

1967 di *Stockholm* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* 1967.

Dengan diratifikasinya TRIPs di Indonesia membuat beberapa peraturan tentang perlindungan HKI di Indonesia mengacu beberapa poin implementasi terhadap TRIPs. Pada dasarnya TRIPs memuat tiga pokok persoalan yaitu persoalan pertama adalah peraturan yang memuat peraturan-peraturan umum dan prinsip-prinsip dasar yang dipedomani oleh negara-negara anggota WTO. Kedua memuat standar mengenai pemberian, ruang lingkup dan penggunaan dari masing-masing HKI yang disebutkan dalam persetujuan TRIPs tersebut, dan ketiga memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan kewajiban-kewajiban negara-negara anggota WTO untuk melakukan penegakan hukum di bidang HKI dari upaya hukum yang dapat ditempuh dalam rangka melindungi dan mempertahankan HKI.<sup>2</sup>

Langkah ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut Indonesia terhadap ketentuan TRIPs dalam peraturan perundang-undangan Nasional dalam bidang HKI. Selain menyetujui TRIPs, yang menjadi dasar perubahan peraturan perundang-undangan HKI di Indonesia, Indonesia juga menyetujui dan menandatangani Perjanjian Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) dari 110 negara anggota yang hadir pada tanggal 15 April 1994. Maka sebagai konsekuensinya pemerintah telah meratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* ( Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfit Goods* (Aspek-Aspek HKI yang terkait dengan Perdagangan) sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan pada Bagian IV

---

<sup>2</sup> Risa Amrikasari, 2017, Peran TRIPs Agreement Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, <https://hukumonline.com>, diakses pada 31 Oktober 2023

huruf C angka 11. Hal ini merupakan hasil format perundingan *Uruguay* yang perjanjiannya berisi perjanjian di bidang jasa dan perjanjian di Bidang Hak Kekayaan Intelektual.<sup>3</sup>

Secara spesifik, TRIPs tidak secara eksplisit menyebutkan istilah plagiarisme namun demikian, prinsip-prinsip yang terkandung dalam TRIPs dapat menjadi dasar untuk melawan tindakan plagiarisme. TRIPs mengatur HKI dalam berbagai aspek, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan perlindungan data rahasia misalnya, dalam konteks hak cipta, TRIPs menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan negara-negara anggota untuk memberikan perlindungan yang memadai dan efektif terhadap karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta.

Plagiarisme yang umumnya mengacu pada tindakan menyalin atau mencuri karya orang lain tanpa izin atau pengakuan, dapat melanggar hak cipta atau hak-hak kekayaan intelektual lainnya yang dilindungi oleh TRIPs. Oleh karena itu, upaya untuk melawan plagiarisme dapat dilakukan melalui sistem hukum yang dibangun sesuai dengan ketentuan TRIPs dan hukum nasional yang relevan.

Dalam sejarahnya, peraturan mengenai hak kekayaan intelektual pertama kali diatur dalam *Konvensi Berne* (1886), dalam perkembangannya peraturan mengenai hak kekayaan intelektual semakin bertambah dan semakin spesifik termasuk *TRIPs Agreement* 1994. TRIPs meningkatkan standar perlindungan HKI dengan tujuan substantif dan objektif (*objective and substantive purpose*) sepanjang hal tersebut akan memberikan kontribusi bagi peningkatan perdagangan yang sehat dan lebih terbuka. Peraturan yang melindungi karya-karya dari plagiarisme diatur dalam *TRIPs Agreement* 1994 disebutkan dalam Article 9, yang berbunyi:<sup>4</sup>

“*Relation to the Berne Convention*”

---

<sup>3</sup> Muhammad Yuris Azmi, 2014 *Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*, Universitas Sebelas Maret hal 97

<sup>4</sup> “Article 9, TRIPs Agreement 1994.”

1. *Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto. However, Members shall not have rights or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom.*

2. *Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.*”

Artikel tersebut menyampaikan bahwa negara-negara yang telah meratifikasi TRIPs Agreement 1994 haruslah menyepakati isi dari Artikel 1 sampai dengan 21 yang terdapat dalam *Berne Convention*, hal ini dikarenakan TRIPs Agreement 1994 menjadikan *Berne Convention* sebagai acuan.

Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dibidang HKI. Indonesia dianggap sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku bangsa dan budaya serta kekayaan dibidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang melakukan perlindungan hak cipta terhadap Kekayaan Intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut

Secara sederhana kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya.<sup>5</sup>

Orang yang memiliki kekayaan intelektual atas karya ciptanya dapat perlindungan serta pengakuan yang diberikan khusus. Orang tersebut dapat menikmati serta mengeksploitasi sendiri kekayaan intelektual tersebut. Bagi orang lain dapat menikmati serta mengeksploitasi

---

<sup>5</sup> Ibid, hal 3

dalam waktu kurun tertentu dan hanya bisa ketika mendapatkan izin dari pemilik hak. Maka dari itu hak tersebut sering dikatakan sebagai hak eksklusif.<sup>6</sup>

Cabang kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap hak eksklusif seorang pencipta dalam karyanya dibidang seni, teknologi, atau buah pemikiran adalah hak cipta (*copy right*) dan hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*). Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, mengumumkan atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan, hasil ciptaan atau informasi tertentu atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan Undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.<sup>7</sup>

Hukum hak cipta bertujuan untuk melindungi ciptaan atau sebuah hasil karya yang telah dibuat oleh pencipta. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.<sup>8</sup> Maka dari itu hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*) yang disingkat HKI berperan sangat penting atas terjaminnya perlindungan hukum atas karya-karya yang telah diciptakan oleh seorang pencipta., karena didalamnya terdapat aspek hukum yang berkaitan dengan aspek teknologi, ekonomi, dan seni budaya. Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta lagu ini bertujuan untuk mendapatkan perhatian dan menciptakan iklim baru yang lebih baik bagi perindustrian music di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Tim Lindsey, *Kekayaan Intelektual (suatu pengantar)*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hal 5

<sup>7</sup> Ibid, hal 38

<sup>8</sup> Tim Lindsey, *Kekayaan Intelektual (suatu pengantar)*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hal 97

Karya cipta lagu merupakan suatu hasil seni yang diciptakan oleh seseorang atau lebih yang dimana didalam lagu tersebut terdapat unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, maka dari itu lagu merupakan suatu kesatuan karya cipta. Suatu karya cipta ini dilindungi oleh pihak hak cipta yang dimana ciptaan tersebut termasuk dalam ranah kekayaan intelektual.<sup>9</sup>

Didalam era digitalisasi telah berkembang media informasi, komunikasi dan teknologi diseluruh belahan dunia. Dengan adanya perkembangan tersebut siapapun dapat menikmati dan menggunakannya untuk berbagai kepentingan, salah satunya yang berkaitan dengan industri musik. Teknologi media internet menjadi salah satu pendukung dalam eksistensi dari hasil ciptaan dan kreatifitas seseorang contohnya dalam industry musik. Didalam era musik digital seringkali terjadi masalah yang disebabkan oleh kecanggihan teknologi yang semakin meningkat, sehingga siapapun melakukan kreativitasnya dalam membuat sebuah karya seperti mengurangi, menambahkan suatu karya cipta lagu, mengubah lirik dan syair lagu, mengaransemenkan, menerjemahkan serta menyiarkan ke publik. Akibat dari hal tersebut, siapapun dapat memanfaatkan karya cipta lagu tanpa menguras waktu. Menyalurkan ide, merangkai isi syair dan melodi, dan tanpa mengeluarkan biaya sepersen pun untuk membayar royalti ke si pencipta. Dengan demikian perkembangan perlindungan terhadap hak cipta pun harus dilakukan penggabungan antara hukum dan teknologi untuk menghasilkan suatu perlindungan yang efektif.<sup>10</sup>

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta, sikap, dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah, ditambah belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan para aparat penegak hukum dalam

---

<sup>9</sup> Krisnani setyowati, Et. Al., *Hak kekayaan intelektual dan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor, 2005, hal 1

<sup>10</sup> Krisnani setyowati, Et. Al., *Hak kekayaan intelektual dan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor, 2005, hal 14

menghalangi pelanggaran hak cipta merupakan faktor yang memperoleh perhatian, terutama dalam masalah perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah serius, sebab Indonesia dikategorikan masuk sebagai salah satu negara yang tingkat pembajakan terhadap hak cipta cukup besar.<sup>11</sup>

Dalam hak cipta orisinalitas merupakan aspek dari karya yang dibuat atau diciptakan yang menjadikannya baru atau berbeda, dan dengan demikian membedakannya dari reproduksi, klon, plagiat, pemalsuan, atau karya turunan. Dalam hal ini, sebuah karya asli akan lebih menonjol karena tidak disalin dari karya orang lain. Namun, belum jelasnya batasan dari konsep orisinalitas ini menyebabkan banyaknya pelanggaran salah satunya plagiarisme karya cipta.<sup>12</sup>

Di Indonesia, sejumlah musisi atau pencipta lagu membuat komposisi musik dan lagu yang tidak jauh berbeda, bahkan memiliki kesamaan dengan beberapa karya lagu musisi luar negeri, seperti lagu band D'Masiv yang berjudul "Diam Tanpa Kata" yang sejumlah lagu tersebut menjiplak atau meniru dari lagu band luar negeri, switchfoot, yang berjudul "Awakening". Kemudian masih dilakukan juga oleh D'Masiv penjiplakan yang meniru karya musik band yang sama, switchfoot yang berjudul "*Head Over Heels (In This Life)*", tidak hanya lagu-lagu mereka yang disorot memiliki kesamaan dengan hasil karya orang lain. Sampul album pertama mereka yang berjudul "Perubahan" juga dituduh meniru salah satu sampul album grup musik "Aerosmith".<sup>13</sup> Ini merupakan plagiarisme dibidang musik.

Tidak hanya Indonesia yang banyak menjiplak lagu luar negeri, namun lagu Indonesia juga banyak di jiplak oleh luar negeri seperti lagu Halo Halo Bandung dan Lagu Rasa Sayange yang bahkan pernah diklaim oleh Malaysia bahwa dua lagu tersebut berasal dari negara mereka.

---

<sup>11</sup> Ibid, hal 4

<sup>12</sup> Alwi, Natasha *Penerapan Prinsip Originalitas Dalam Melindungi Karya Menurut Undang undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014, Universitas Brawijaya 2018 (diakses 20 Oktober 2023 pukul 20.30 WIB)*

<sup>13</sup> Faisal Vero Gerungan *Penyidikan terhadap plagiat karya musik dan lagu di Indonesia*(Diakses pada tanggal 21 Oktober 2023 pukul 21.30 WIB)

Selanjutnya, didalam hukum hak cipta Amerika Serikat yaitu Undang-undang Hak Cipta tahun 1976. Undang-undang Hak Cipta mencegah penyalinan tanpa izin atas suatu karya penulis. Namun, yang dilarang hanyalah menyalin karya tersebut--siapapun boleh menyalin ide yang terkandung dalam sebuah karya, misalnya hak cipta dapat mencakup deskripsi tertulis tentang suatu mesin, namun mesin sebenarnya tidak tercakup. Jadi, tidak ada seorang pun yang dapat menyalin deskripsi tertulis, sementara siapa pun dapat menggunakan deskripsi tersebut untuk membuat mesin yang dijelaskan. dalam menentukan adanya pelanggaran yang dilakukan tergugat, dalam hal plagiarisme ciptaan terdapat prinsip originalitas.<sup>14</sup>

Berdasarkan laporan *International Intellectual Property Alliance* disebutkan bahwa sejumlah negara yang cukup parah melakukan pelanggaran Hak Cipta antara lain Cina, Taiwan, India, Korea, Malaysia dan Indonesia. Diperkirakan kerugian materil sebagai akibat pelanggaran Hak Cipta di Indonesia khususnya dari Industri rekaman Amerika Serikat adalah sebesar US \$174, 6 juta pada tahun 2001.<sup>15</sup>

Didalam Prinsip Originalitas ini ada beberapa prinsip-prinsip untuk menentukan pelanggaran seperti apa yang ditiru oleh tergugat dan sejauh apa sebuah ciptaan tersebut telah ditiru. Terdapat salah satu contoh kasus plagiarisme menimpa salah satu penyanyi terkenal Amerika yakni Ed Sheeran, dimana Lagu karya Ed Sheeran dengan Judul *Photograph* dituntut oleh Thomas Leonard dan Martin Harrington karena dianggap telah menjiplak musik dari lagu *Amazing* ciptaan mereka. *Photograph* merupakan lagu Ed Sheeran dari album *x (Multiply)* yang dirilis pada 11 mei 2015. Sementara lagu *Amazing* dirilis oleh Matt Cardle pada tanggal 19 februari 2012. Matt merupakan penyanyi jawara the *X Factor* seri ketujuh di Inggris.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Eddy Damian, 2019, Hukum hak cipta, P.T. Alumni, Bandung, hal 4

<sup>15</sup> Ibid, hal 5

<sup>16</sup> Purba Wirastama, "Kasus Dugaan Plagiat Lagu Photograph, Ed Sheeran Sepakat Bayar USD20 Juta", <https://www.google.com/amp/PNg4xDLb-kasus-dugaan-plagiat-lagu-photograph-edsheeran-sepakat-bayar-usd20-juta> (diakses pada 20 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB)

Harrington dan Leonard meminta pengacara Richard Busch untuk mewakili mereka dalam gugatannya. Selanjutnya mereka mengajukan gugatan ke pengadilan Los Angeles. Dalam gugatan itu dijelaskan bahwa *chorus* lagu *Photograph* menyalin lagu *Amazing* dengan 39 not yang identik. Artinya not itu berada di tempat yang sama dengan irama yang sama. Dalam gugatannya tertulis, “kesamaan lagu merupakan pekerjaan yang sangat esensial bagi musisi. Kesamaan yang melewati substansial akan melanggar hak cipta. Kesamaan pada kata, gaya *vocal*, melodi dan irama adalah indikator yang jelas, bahwa *photograph* menyalin *amazing*”<sup>17</sup>

Berdasarkan kasus diatas, tindakan plagiarisme sering kali terjadi dalam penciptaan suatu karya cipta, salah satunya karya cipta dibidang seni musik. Hal ini dipengaruhi karena kurang jelasnya batasan plagiarisme dari suatu karya cipta sehingga akan mempertanyakan unsur orisinalitas dari suatu karya cipta. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan pengkajian yang lebih mendalam dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Kajian Yuridis Terhadap Plagiarisme Karya Cipta Dibidang Seni Musik Dalam Konsep Prinsip Orisinalitas Berdasarkan TRIPs 1994”**

## **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, penulis akan mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah plagiarisme karya cipta dibidang seni musik dalam konsep prinsip orisinalitas berdasarkan TRIPs 1994?
2. Bagaimanakah implementasi prinsip orisinalitas suatu karya seni musik di Indonesia ?

---

<sup>17</sup> Muhammad Andika Putra, “Lagu „Photograph“ Ed Sheeran Dituding Menjiplak”, <https://m.cnnindonesia.com/hiburan/20160609110716-227-136874/lagu-photograph-ed-sheerandituding-menjiplak> (diakses pada 20 oktober 2023 pukul 21.00 WIB)

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan diatas,maka tujuan penulisan yang hendak dicapai, yakni:

1. Untuk menganalisa plagiarisme karya cipta dibidang seni musik dalam konsep prinsip orisinalitas berdasarkan TRIPs
2. Untuk menganalisa implementasi prinsip orisinalitas suatu karya seni musik di Indonesia

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Metode yang digunakan penulis didalam metode penelitian ini dengan jenis normatif yang dimana penelitian ini menggunakan berbagai data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan serta berupa pendapat para sarjana. Metode ini dipergunakan mengingat pada permasalahan yang akan dikaji berupa hukum positif, yang dimana apakah suatu hukum tersebut dapat diterapkan pada suatu keadaan yang berbeda.

Penelitian pada umumnya yaitu bertujuan untuk menemukan, mengkaji, atau mengembangkan suatu pengetahuan, yang mana penelitian ini hanya dilakukan sampai kepada taraf deskriptif, sehingga sifat penelitian ini ialah deskriptif.

### **2. Sumber data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis, bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan (library research).Penelitian ini lebih

bertumpu pada data sekunder yakni bahan-bahan tertulis tentang hukum, selanjutnya data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi :<sup>18</sup>

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif), mengikat yang terdiri dari peraturan perundang – undangan dan konvensi internasional yang berkaitan:

1. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, seperti buku – buku, karya Ilmiah, Jurnal Hukum, Kasus – Kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan juga menjadi penjelasan dari bahan hukum primer<sup>19</sup>

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 21

<sup>19</sup>Ibid, hal. 47

<sup>20</sup> I Made Pasek Diantha *Metode Penelitian Hukum Normatif*, 2016, Prenada Media Group, Jakarta hal

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Pengolahan data berdasarkan teknik ini berdasarkan pada bahan bacaan mengenai penelitian penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

### 4. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan , ketentuan-ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh secara deskriptif tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Saleh, Sirajuddin (2017) *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan, Bandung hal 3